



Nomor : 372/WK/SEKPER/2024

Jakarta, 13 Desember 2024

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal,  
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta

**Perihal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Sukuk  
Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022**

Dengan hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("**RUPSU**") atas Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ("**Sukuk Mudharabah**") sesuai Surat Keterangan Notaris Nomor: 36/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 dari Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 11 Desember 2024
Waktu	:	10.03 WIB - 11.18 WIB
Tempat	:	Gedung Waskita Heritage Lt. 11, Jalan MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta 13340
Agenda	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan Perseroan selaku EMITEN sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak terpenuhinya kewajiban keuangan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.</li><li>2. Usulan untuk dilakukannya perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Tahun 2022 pada Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) tentang ketentuan pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain dan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) tentang ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan ketentuan pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain dan ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan serta pengesampingan adanya kelalaian atas tidak</li></ol>

dipenuhinya kewajiban keuangan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan mengesampingkan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan atas Sukuk Mudharabah I Tahun 2022.

Pelaksanaan RUPSU tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Para Pemegang atas Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ("**Pemegang Sukuk**") dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ("**Sukuk**") yang bernilai pokok Rp1.113.100.000.000,00,- (satu triliun seratus tiga belas miliar seratus juta rupiah) atau sebanyak 1.113.100.000.000 (satu triliun seratus tiga belas miliar seratus juta) suara atau merupakan 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah Pokok Sukuk yang belum dilunasi oleh EMITEN, yang keseluruhannya berjumlah Rp1.148.100.000.000,00,- (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta rupiah). Sehingga RUPSU tersebut memenuhi batas kuorum. Dalam RUPSU tersebut, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>
Jumlah suara yang tercatat	1.113.100.000.000
Jumlah suara yang abstain	-
Jumlah suara yang diperhitungkan	1.113.100.000.000
Jumlah suara yang setuju	1.083.400.000.000
Jumlah suara yang tidak setuju	29.700.000.000

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, sebesar 97,33% pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU **menyetujui** usulan dari Perseroan dalam RUPSU tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi



**TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS JAKARTA SELATAN**

No. : 36/XII/2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : **Resume Rapat Umum Pemegang  
SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA  
Tahun 2022**

Kepada Yth:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
di Jakarta Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Sukuk (selanjutnya disingkat "**RUPSU**") Sukuk Mudharabah I WASKITA KARYA Tahun 2022 ("**Sukuk**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 11 Desember 2024  
Waktu : 10.03 WIB s.d 11.18 WIB  
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt 11  
Jalan MT Haryono Kav 10 Cawang, Jakarta 13340
- B. EMITEN, Wali Amanat dan Konsultan yang hadir:
- EMITEN, PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk diwakili oleh Bapak MUHAMMAD HANUGROHO selaku Direktur Utama; dan Bapak WIWI SUPRIHATNO selaku Direktur Keuangan
  - WALI AMANAT, PT BANK KB BUKOPIN Tbk diwakili oleh Bapak CHANDRA GINANJAR PRATAMA selaku Plt. Capital Market Service & Financial Institution Department Head, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Februari 2024, No. SKU.0087/DIR/II/2024, dari JUNG HO HAN dan HELMI FAHRUDIN, masing-masing selaku Direktur PT BANK KB BUKOPIN Tbk
  - PT MANDIRI SEKURITAS diwakili oleh Bapak BANGUN IMANULLAH berdasarkan Surat Kuasa dari EMITEN tanggal 9 Desember 2024, No. 166/SKU/WK/2024
  - Konsultan Hukum ASSEGAF, HAMZAH & PARTNERS, diwakili oleh Ibu TRACY TANIA, berdasarkan Surat Kuasa dari EMITEN tanggal 9 Desember 2024, No. 168/SKU/WK/2024
- C. Dalam RUPSU telah hadir dan/atau diwakili para Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili surat Sukuk yang bernilai pokok Rp1.113.100.000.000,00 (satu triliun seratus tiga belas miliar seratus juta rupiah) atau berhak mengeluarkan sebanyak 1.113.100.000.000 (satu triliun seratus tiga belas miliar seratus juta) suara atau merupakan 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah Pokok Sukuk yang belum dilunasi oleh EMITEN, yang keseluruhannya berjumlah Rp1.148.100.000.000,00 (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar

K

seratus juta rupiah), karenanya persyaratan kuorum yang ditentukan Pasal 10 ayat (7) huruf a) poin (1) (a) Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi, RUPSU berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat

- D. RUPSU diselenggarakan dengan agenda, yaitu:
1. Penjelasan Perseroan selaku EMITEN sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak terpenuhinya kewajiban keuangan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
  2. Usulan untuk dilakukannya perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Tahun 2022 pada Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) tentang ketentuan pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain dan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) tentang ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan ketentuan pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain dan ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan serta pengesampingan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan mengesampingkan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan atas Sukuk Mudharabah I Tahun 2022.
- E. Pengumuman dan Panggilan RUPSU:
- a. Pengumuman pada tanggal 12 November 2024 melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Investor Daily Indonesia;
  - b. Panggilan pada tanggal 27 November 2024, melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Investor Daily Indonesia.
- serta dimuat dalam situs web EMITEN.
- F. Pimpinan RUPSU, RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat dan terdapat 4 (empat) pertanyaan dari peserta RUPSU.
- G. Penjelasan/Informasi sehubungan dengan Agenda Pertama dan Kedua dari RUPSU disampaikan oleh Bapak WIWI SUPRIHATNO selaku Direktur Keuangan EMITEN serta Bapak CHANDRA GINANJAR PRATAMA mewakili Wali Amanat.
- H. Dalam RUPSU tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Sukuk MUDHARABAH I WASKITA KARYA Tahun 2022, tertanggal 11 Desember 2024 nomor 07, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yaitu sebagai berikut:

**Dalam Agenda RUPSU :**

**"Rapat dengan suara terbanyak 1.083.400.000.000 (satu triliun delapan puluh tiga miliar empat ratus juta) atau 97,33% (sembilan puluh tujuh koma tiga tiga persen) dari jumlah seluruh sukuk yang hadir dalam RUPSU memutuskan :**

- I. Menerima penjelasan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk selaku EMITEN sehubungan dengan adanya kelalaian EMITEN atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk selaku EMITEN dalam RUPSU.
- II. Menyetujui usulan PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk selaku EMITEN sebagaimana yang disampaikan dalam RUPSU, yang berkaitan dengan perubahan ketentuan pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain dan ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan ketentuan pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain dan ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana di bawah ini:
  1. Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, Akta Nomor 14 tanggal 11 Maret 2022, yang dibuat di hadapan ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, sebagai berikut:
    - a. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)**, untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:
      - 6.1. Bahwa EMITEN, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
        - e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
          - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama EMITEN dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja EMITEN. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar EMITEN.
          - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan EMITEN yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham seri A dwiwarna EMITEN.
          - 3) Penjualan, Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
          - 4) Penjualan saham milik EMITEN di PT PRIMA MULTI TERMINAL dengan opsi *put*.  
Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset EMITEN, bukan aset EMITEN secara konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan EMITEN.
      - b. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)**, untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

6.3. EMITEN berkewajiban untuk :

- 8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan EMITEN tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 kali.

Yang dimaksud :

- "*Interest Services Coverage Ratio*" adalah EBITDA dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara tidak terkonsolidasi dari EMITEN.
- "**EBITDA**" adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bungaditambah depresiasi dan Amortisasi secara tidak terkonsolidasi dari EMITEN.
- "**Bunga Tunai (*Cash Interest*)**" berarti bunga tunai yang dinyatakan di dalam laporan keuangan EMITEN tidak terkonsolidasi yang diaudit.

2. Pemegang Sukuk **menyetujui untuk mengesampingkan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan mengesampingkan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai** ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, Akta Nomor 14, tanggal 11 Maret 2022, yang dibuat di hadapan ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, yaitu :

- i. Memelihara perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 0,5 : 1 (nol koma lima berbanding satu),
- ii. Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu),
- iii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 0,8 : 1 (nol koma delapan berbanding satu),

untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 telah diaudit.

- III. Sehubungan dengan Keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT BANK KB BUKOPIN Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, Akta Nomor 14, tanggal 11 Maret 2022, yang dibuat di hadapan ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan Keputusan RUPSU."

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas.



Hormat saya,

**TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.**  
Notaris di Jakarta Selatan